

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS

POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Perjudian adalah sebuah tindak pidana yang banyak dilakukan oleh masyarakat hingga menjadi suatu hal yang dianggap sudah biasa dikalangan para pejudi. Perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹

Menurut Kartini kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadiankejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²

Pada dasarnya perjudian sudah menjadi penyakit bagi masyarakat baik dari kalangan orang dewasa hingga sampai anak dibawah umur pun juga bisa melakukan perjudian.

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian>

² Kartini Kartono, 2006, Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I, Jakarta, hlm. 58.

Perjudian terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, pada hakikatnya manusia menginginkan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus bekerja keras dan usaha terlebih dahulu atau menginginkan sesuatu dengan cepat atau instan. Manusia menganggap perjudian merupakan suatu jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang besar nilainya tanpa memikirkan dampak buruk untuk kedepannya yang membuat masalah kesejahteraan hidup semakin berlarut-larut. Sebagian masyarakat ada juga yang menganggap judi sebagai suatu hal yang dilakukan untuk kesenangan semata hingga menjadi kebiasaan dikalangan mereka.

Dampak positif dari Teknologi, Informasi dan Komunikasi yang pesat ternyata menimbulkan pula dampak negatif yaitu masalah sosial dalam masyarakat salah satu dampak negatifnya yakni masalah perjudian.

Permasalahan ini merupakan salah satu bentuk penyakit dimasyarakat, tindak pidana perjudian adalah suatu bentuk perbuatan yang menyimpang, karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

Dapat juga mengganggu ketertiban umum, sebab perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara, perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia. Prinsip dalam berjudi secara umum yakni sama bertujuan mencari keuntungan jika menang taruhan, semakin besar taruhan yaitu uang atau barang yang dipertaruhkan maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan.

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tau pasti hasilnya. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, kini telah berubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian mengalami dinamika yang menarik sebab tindak pidana ini telah mengalamipeningkatan modusnya dapat dilihat dari maraknya jenis kejahatan perjudian, mekanismenya ataupun ragam dari bentuk perjudian. Perkembangan Teknologi dan Informasi yang kian pesat dan meluas kejahatan perjudian pun berkembang atau beralih dari yang konvensional menjadi modern. Adanya komputer dalam jaringan skala luas, hal ini tentunya akan menjadi keuntungan yang besar dari pada judi konvensional.

Tanpa harus saling bertemu dan saling bertatap muka, hanya dengan menggunakan komputer/handphone dan akses jaringan internet saja sudah dapat melakukan kejahatan tersebut. Pelaku menyadari bahwa kejahatan ini lebih mudah dan aman sehingga sebagian besar pelaku perjudian beralih pada kejahatan perjudian jenis ini, mereka menyukai permainan judi online yang sangat mudah dimainkan dan juga aman untuk diakses dibandingkan dengan perjudian biasa atau

konvensional. Perjudian online di Indonesia sudah banyak tersedia bahkan bagi masyarakat luas kejahatan ini sudah tidak asing lagi di semua kalangan baik kalangan atas bahkan merambah pula di kalangan bawah, kejahatan ini banyak tersedia mulai dari Togel (toto gelap), Sabung Ayam, *Casino*, *Poker*, *Blackjack* dan pertaruhan olahraga seperti Sepak Bola, Basket, Tenis dan juga permainan olahraga lainnya, dapat dipertaruhkan, bila tebakannya tepat dari salah satu jenis judi online tersebut maka pelaku mendapatkan hadiah beberapa kali atau puluhan kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan.

Pada perjudian biasa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut ialah dadu atau kartu serta uang yang dipakai sudah cukup untuk dipakai sebagai barang bukti. Sedangkan didalam melakukan kejahatan ini yakni perjudian *online* hanya menggunakan komputer/*handphone* dan semua dilakukan melalui media internet saja kemudian jenis perjudian ini juga taruhan yang dibayar bukan dari tangan ke tangan tetapi ditransfer dengan menulis nomor *account* kartu kredit atau via transfer ATM (*automated teller machine*) yang dilakukan via internet pula. Para pelaku dapat melakukan perjudian dimana saja dan kapanpun juga karena kejahatan ini selalu beroperasi 24 jam nonstop tanpa adanya jeda ataupun tutup, sejalan dengan hal tersebut para pelaku juga merasa aman tanpa takut ditangkap oleh pihak berwajib, hal ini merupakan dampak negatif dari perkembangan Teknologi dan Informasi yang disalahgunakan sehingga menimbulkan kejahatan yang lebih modern yang biasa disebut dengan *cybercrime*.

Cybercrime diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. Perjudian online

dikategorikan sebagai *cybercrime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer/smartphone dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Menurut Sutanto, *cybercrime* secara garis besar terdiri dari 2 jenis yaitu: a) Kejahatan yang menggunakan Teknologi dan Informasi sebagai fasilitas. b) Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran. *Cybercrime* jenis ini bukan memanfaatkan komputer dan internet sebagai media atau sarana tindak pidana melainkan menjadikannya sebagai sasaran. Adanya kenyataan tersebut hukum pidana terus mengikuti, akibat dari penyidikan yang menghadapi hambatan terhadap tindak pidana perjudian ini pemerintah telah membuat infrastruktur hukum dan pengaturannya dalam menanggulangi kejahatan ini agar adanya kepastian hukum sehingga terciptanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian online tersebut yakni Pasal 27 ayat (2).

Pasal 27 ayat (2) adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Pidananya terdapat didalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ketentuan: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000, 00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat diuraikan menjadi beberapa

unsur, yaitu: a. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”; b. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”; dan c. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Perjudian di Indonesia bukanlah suatu hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sudah ada sejak dahulu dan terus berkembang subur sejalan dengan perkembangan zaman terbukti dengan berkembangnya jenis perjudian yaitu judi online tersebut. Keberadaan permainan judi ini tidak ada yang mengetahui pasti, kapan permainan ini dimulai dan dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan permainan judi bagi masyarakat dikategorikan sebagai bentuk permainan yang sangat digemari karena permainan perjudian dianggap memiliki nilai hiburan, seni. Masyarakat tidak sadar akan pengaruh buruk yang akan datang bagi individu tersebut dan dampak dari kejahatan ini diikuti dengan ketagihan, kemudian dimulai perjudian dari unsur taruhan secara kecil-kecilan sampai terlibat perjudian secara besar-besaran.

Dimasa ini tindak pidana tersebut sangat meresahkan di Indonesia dan selalu dipersoalkan di masyarakat Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "Studi Kasus Perjudian Online (Putusan Nomor 737/Pid. B/2019/PN. BDG) Di Hubungkan Dengan UU Nomor 11 Tahun 2008"

B. Kasus Posisi

Kronologi pelaku perjudian toto gelap hongkong yang telah di tangkap adalah saksi DADANG WAHYUDIN (terdakwa yang dituntut secara terpisah) yang berperan sebagai agen usaha, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang berperan sebagai pengecer, Saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian toto gelap hongkong yang terjadi dilakukan pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekira pukul 21. 30 Wib disebuah rumah yang beralamat di Kp. Margaluyu Rt. 007 Rw. 009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung dan yang melakukan perjudian togel jenis hongkong tersebut ialah terdakwa AA ROHMAN selaku pengecer, terdakwa UTAY Bin ATIK selaku pengecer, adapun terdakwa AA ROHMAN dan Terdakwa UTAY Bin ATIK selaku pengecer melakukan perjudian tersebut dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor pasangan dari para pemasang melalui pesan singkat (SMS) yang kemudian pasangan tersebut direkap selanjutnya disetor ke saksi DADANG WAHYUDIN yang kemudian oleh saksi DADANG WAHYUDIN dipasangkan ke website www.istanaimpian.com dengan username: jantan12 dan Password: dadang123. penangkapan terhadap terdakwa setelahnya adany informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai agen usaha, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang berperan sebagai pengecer, kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara salah satu anggota berpura-pura menjadi pemasang, selanjutnya tim dibagi dua untuk melakukan penangkapan terdakwa, tim pertama berhasil mengamankan terdakwa AA ROHMANA yang berperan sebagai pengecer ketika sedang berada di

rumahnya yang yang beralamat di Kp. Margaluyu Barat no 85 Rt. 002 Rw. 008 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung, yang mana terdakwa AA ROHMANA sedang merekap nomor pasangan dan menunggu para pemasang yang hendak memasang nomor pasangan togel jenis hongkong, kemudian untuk tim kedua berhasil mengamankan saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai agen usaha yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Margaluyu Rt. 007 Rw. 009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandungsedang memasukan rekapan pasangan togel hongkong yang didapat dari pengecernya yaitu terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang selanjutnya akan saksi DADANG WAHYUDIN masukan ke website [www. istanaimpian. com](http://www.istanaimpian.com), kemudian dilakukan pengembangan dan didapat pengecer lain yaitu terdakwa UTAY Bin ATIK yang sedang berada di didalam rumahnya yang beralamat di Margaluyu No. 182 Rt. 008/Rw. 009 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung yang bersangkutan sedang menulis salinan rekapan perjudian togel hongkong dikursi tamu dalam rumah lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang mengaku dari Kepolisian, terdakwa UTAY Bin ATIK ditangkap karena perannya dalam perjudian togel (toto gelap) hongkong dan memang ada rekapan togel serta uang hasil perjudian togel yang belum terdakwa UTAY Bin ATIK setor ke saksi DADANG. Kemudian kertas rekapan perjudian. Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut peran saya adalah mengamankan saksi DADANG WAHYUDIN, terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK.

Berdasarkan hasil interogasi saksi DADANG WAHYUDIN bahwa caranya yaitu untuk perjudian togel hongkong dilakukan setiap hari (dimulai pukul 20. 00

Wib sampai dengan sekitar pukul 21. 30 Wib) dengan cara biasanya pemasang memasang nomor kepada pengecer yaitu terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang selanjutnya nomor pasangan tersebut akan direkap kemudian hasil rekapan akan difoto dan dikirim ke saksi DADANG WAHYUDIN melalui aplikasi whatsapp, kemudian saksi DADANG WAHYUDIN akan pasangankan kembali ke internet dengan menggunakan handphone milik saksi DADANG WAHYUDIN dengan membuka website website [www. istanaimpian.com](http://www.istanaimpian.com) selanjutnya memasukan username: "jantan12" dan password: "dadang123 dan untuk uang pasangannya akan diserahkan dihari yang sama dengan cara diambil oleh saksi DADANG WAHYUDIN ke tempat pengecer sekitar pukul 22. 00 Wib, Kemudian untuk nomor yang keluar yang biasanya saksi DADANG WAHYUDIN ketahui sekitar pukul 23. 00 Wib dengan cara saksi DADANG WAHYUDIN membuka google "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan handphone saksi DADANG WAHYUDIN, berdasarkan hasil interogasi saksi DADANG WAHYUDIN bekerja sebagai Agen usaha dalam perjudian togel hongkong dengan menerima rekapan pasangan dari pengecer yaitu terdakwa AA ROHMANA dan terdakwa UTAY Bin ATIK yang telah dikerjakan sejak bulan November tahun 2018 dan berdasarkan hasil interogasi terdakwa AA ROHMANA bekerja sebagai pengecer dalam perjudian togel hongkong dengan menerima pasangan dari para pemasang melalui pesan singkat (SMS) kadang datang langsung ke kediaman terdakwa AA ROHMANA, selanjutnya akan Direkap dan disetorkan kepada saksi DADANG WAHYUDIN yang berperan sebagai Agen usaha. Bahwa perbuatan tersebut yang telah dikerjakan pada awal tahun 2019. Barang bukti yang berhasil di

amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi DADANG WAHYUDIN berupa Uang tunai sebesar Rp. 3. 000. 000 (tiga juta ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri, 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri, 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna Hitam, 1 (satu) buah buku rekapan, dan 1 (satu) buah spidol warna merah. Barang Bukti terdakwa AA ROHMANA berupa Uang tunai sebesar Rp 2. 114. 000 (dua juta seratus empat belas ribu rupiah) 1 (satu) unit HP merk *Xiaomi* warna Hitam, 16 (enam belas) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah papan shio 2019, 1 (satu) bundel kertas rekapan yang masih kosong, 1 (satu) buah *ballpoint*. Barang Bukti terdakwa Utay Bin ATIK berupa Uang sebesar Rp. 244. 000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 4 (empat) lembar kertas rekapan, dan 1 (satu) buah HP Merk *Polytron* warna hitam.

Majelis hakim dan Jaksa penuntut menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada putusan pengadilan no. 737/Pid.B/2019/PN.BDG terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana perjudian togel online , Dimana dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidier yakni Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP pada dakwaan primairnya, kemudian hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang disesuaikan juga dengan undang-undang yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah).